



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Trianto Wicaksono.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebon Pedes RT 05/RW 08 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal atau Komplek Pakuan Kampung Babakan Anyar RT 05/03 Kel. Lawang gantung Kecamatan Selatan Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trianto Wicaksono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Trianto Wicaksono selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/01/2021-31/01/2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/02/2021-28/02/2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/04/2021-31/04/2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Januari 2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Februari 2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Maret 2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode April 2021Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa Trianto Wicaksono pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan bulan 05 April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Yusmiaty Panggabean tepatnya di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 012 Kelurahan Mekar wangi Kecamatan Tanah sereal Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih terma-suk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk me-nyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi Justin Ramelan Manurung bertemu dengan sdr. Hengki didepan rumah saksi tepatnya di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 012 Kelurahan Mekar wangi Kecamatan Tanah sereal Kota Bogor lalu sdr. Hengki Mengatakan “ada orang yang bisa memasukkan CPNS Kota Bogor tanpa tes “ sehingga saksi Justin Ramelan Manurung mengatakan “ya udah bawa saja orangnya kerumah” lalu saksi Justin Ramelan Manurung langsung memberitahukan kepada istri saksi yang bernama Yusmiaty Panggabean dimana saksi Yusmiaty Panggabean tertarik dengan penawaran tersebut;
- Kemudian pada Hari pada Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sdr. Hengki bersama-sama dengan terdakwa datang ke rumah saksi Yusmiaty Panggabean tepatnya di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 012 Kelurahan Mekar wangi Kecamatan Tanah sereal Kota Bogor, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Yusmiaty Panggabean serta saksi Justin Ramelan Manurung membahas perihal Penerimaan CPNS di Kota Bogor Tahun 2021, dimana terdakwa mengakui sebagai Kader partai PDIP Kota Bogor serta Aktivis KAPT (komunitas Alumni Perguruan Tinggi) yang mengatakan sering meloloskan warga dilingkungan tempat tinggalnya untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah (UMKM) lalu terdakwa mengaku mempunyai 2 jatah/slot masuk CPNS untuk dinas pertanian kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kota Bogor dan terdakwa memiliki kenalan pejabat kota Bogor serta terdakwa mengatakan istri terdakwa bekerja di RSUD Kota Bogor dimasukkan oleh terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Yusmiaty Panggabean untuk menjadi CPNS di Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2021 tanpa tes kemudian terdakwa menjanjikan saksi Yusmiaty Panggabean akan mendapatkan SK (surat Keputusan) setelah 3 bulan serta akan dilantik menjadi PNS pada tanggal 05 Januari 2022 dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 3 bulan, lalu terdakwa mengatakan diawal membayar 50 % lalu 50 % setelah SK jadi, se-hingga saksi Yusmiaty Panggabean percaya dengan kata-kata terdakwa dan setuju dengan penawaran terdakwa untuk menjadi CPNS Dinas Perhubungan Kota Bogor selanjut-nya saksi Yusmiaty Panggabean telah mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa yang dilakukan secara bertahap melalui trans-fer rekening suami saksi Yusmiaty Panggabean yakni saksi Justin Ramelan Manurung ke rekening terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Januari 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupi-ah);
- Pada tanggal 26 Januari 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ru-piah);
- Pada tanggal 27 Januari 2021 ditransfer melalui setor tunai rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Februari 2021 ditransfer melalui setor tunai rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Februari 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2021 ditransfer melalui sms banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta ru-piah);
- Pada tanggal 16 Februari 2021 ditransfer melalui ATM BRI Pasar Gunung Batu Bogor dengan rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Februari 2021 ditransfer melalui ATM BRI Pasar Gunung Batu Bogor dengan rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Februari 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Februari 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Februari 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupi-ah);

- Pada tanggal 05 April 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ru-piah);
- dengan total uang yang telah diserahkan oleh saksi Yumiaty Panggabean kepada Terdakwa Trianto Wicaksono sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah saksi Yusmiaty Panggabean telah membayar uang sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi Yusmiaty Panggabean dan saksi Justin Ramelan Manurung berusaha menangih kepada terdakwa untuk SK CPNS yang telah dijanjikan dimana akan dilantik pada tanggal 05 Januari 2022 namun terdakwa selalu berketit hingga sampai dengan sekarang belum ada pemanggilan atau pelantikan dari Pemkot Bogor terkait penerimaan CPNS, kemudian Terdakwa sampai saat ini tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Yusmiaty Panggabean dimana uang yang ditransfer oleh saksi Yusmiaty Panggabean tersebut telah habis Terdakwa pergungan untuk seperti keperluan biaya rumah tangga, untuk membeli susu anak, membeli gas, untuk membayar sewa rumah, membeli keperluan anak sekolah, bayar aur, kemudian dipergunakan untuk berfoya-foya yaitu karaokean, menyewa PSK (Pekerja Komersil) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergungan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Trianto Wicaksono, saksi Yusmiaty Panggabean menderita kerugian sebesar Rp. 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Trianto Wicaksono pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan 05 April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Yusmiaty Panggabean tepatnya di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 012 Kelurahan Mekar wangi Kecamatan Tanah sareal Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan ma-na dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi Justin Ramelan Manurung bertemu dengan sdr. Hengki didepan rumah saksi tepatnya di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 012 Kelurahan Mekar wangi Kecamatan Tanah sareal Kota Bogor lalu sdr. Hengki Mengatakan “ada orang yang bisa memasukkan CPNS Kota Bogor tanpa tes “ sehingga saksi Justin Ramelan Manurung mengatakan “ya udah bawa saja orangnya kerumah” lalu saksi Justin Ramelan Manurung langsung memberitahukan kepada istri saksi yang bernama Yusmiaty Panggabean dimana saksi Yusmiaty Panggabean tertarik dengan penawaran tersebut;
- Kemudian pada Hari pada Sabtu tanggal 23 Januari 2022, sdr. Hengki bersama-sama dengan terdakwa datang ke rumah saki Yusmiaty Panggabean, lalu terdakwa dengan saksi Yusmiaty Panggabean serta saksi Justin Ramelan Manurung membahas perihal Penerimaan CPNS di Kota Bogor Tahun 2021, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Yusmiaty Panggabean untuk menjadi CPNS di Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2021 tanpa tes kemudian terdakwa dengan saksi Yusmiaty Panggabean telah melakukan kesepakatan selanjutnya saksi Yusmiaty Panggabean telah mengirim atau mentrasnfer uang kepada terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa yang dilakukan secara bertahap melalui transfer rekening suami saksi Yusmiaty Panggabean yakni saksi Justin Ramelan Manurung ke rekening terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 23 Januari 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupi-ah);
 - Pada tanggal 26 Januari 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ru-piah);
 - Pada tanggal 27 Januari 2021 ditransfer melalui setor tunai rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Februari 2021 ditransfer melalui setor tunai rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Februari 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2021 ditransfer melalui sms banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Februari 2021 ditransfer melalui ATM BRI Pasar Gunung Batu Bogor dengan rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Februari 2021 ditransfer melalui ATM BRI Pasar Gunung Batu Bogor dengan rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Februari 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Februari 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Februari 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2021 ditransfer melalui Sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupi-ah);

- Pada tanggal 05 April 2021 ditransfer melalui sms Banking rekening Bank BRI dengan nomor 722201014832533 an. Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA dengan nomor 0954087464 an. Trianto Wicaksono sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ru-piah);
- dengan total uang yang telah diserahkan oleh saksi Yumiaty Panggabean kepada Terdakwa Trianto Wicaksono sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), namun sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, saksi Yusmiaty Panggabean dan saksi Justin Ramelan Manurung berusaha menangih kepada terdakwa untuk SK CPNS yang telah dijanjikan namun terdakwa selalu berkelit,
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dengan total keseluruhan sebesar Ro.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk keperluan CPNS Tahun 2021 namun uang tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan CPNS Tahun 2021 melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa seperti keperluan biaya rumah tangga, untuk membeli susu anak, membeli gas, untuk membayar sewa rumah, membeli keperluan anak sekolah, bayar aur, kemudian dipergunakan untuk berfoya-foya yaitu karaokean, menyewa PSK (Pekerja Komersil) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Trianto Wicaksono, saksi Yusmiaty Panggabean menderita kerugian sebesar Rp.137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusmianty Panggabean

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 21.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 12 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Januari 2021 saksi lupa jamnya sdr. Hengki berbicara dengan ke suami saksi yakni Justin Ramelan Manurung mengatakan dirinya mempunyai relasi yang bisa memasukan pekerjaan menjadi PNS Kota Bogor terutama di Dishub Kota Bogor;
- Bahwa akhirnya suami saksi menawarkan kepada saksi, dan saksi tertarik lalu pada tanggal 23 Januari 2021 sdr. Hengki membawa terdakwa ke rumah saksi yang merupakan relasi yang bisa meloloskan saksi menjadi PNS di Dishub Kota Bogor tanpa tes dan menjanjikan saksi akan mendapatkan SK (Surat Keputusan) setelah 3 bulan serta akan dilantik pada tanggal 05 Januari 2022 dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selama jangka waktu 3 bulan karena terdakwa mengatakan harus membayar 50 persen diawal dan 50 persen setelah SK jadi, akhirnya mulai dari tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan 05 April 2021 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan total Rp.137.000.000,- (Seratus tiga puluh juta Rupiah) saksi telah mentransfer uang dari rekening suami Rek, BRI 722201014832533 an Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA 0954087464 an Trianto Wicaksono;
- Bahwa setelah saksi membayar sebesar Rp.137.000.000,- (Seratus tiga puluh juta Rupiah) saksi berusaha menangih kepada terdakwa untuk SK karena pembayaran yang saksi lakukan sudah lebih dari 50% namun terdakwa selalu berkelit bahkan menjanjikan kepada saksi akan dilantik pada tanggal 05 Januari 2022 namun sampai dengan sekarang belum ada pemanggilan atau pelantikan dari pihak Pemkot Bogor terkait penerimaan CPNS;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Justin Ramelan Manurung berupaya melakukan musyawarah tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada titik temu selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bisa tertarik dan percaya karena merupakan teman tetangga saksi yang bernama Hengki selain itu adik ipar sdr. Hengki pun ikut mendaftar kepada terdakwa menjadi PNS dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa mengatakan merupakan kader partai PDIP Kota Bogor, lalu terdakwa mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggalnya untuk mendapatkan bantuan sosial dari

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah (UMKM), dan terdakwa mengatakan juga kepada saksi karena kegiatan dan jabatan terdakwa tersebut terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor yakni Bapak wakil walikota bogor bahkan sering main kerumah dinasny, selain itu terdakwa mengatakan istrinya di RSUD kota Bogor masuk karena dimasukan oleh Terdakwa akhirnya saksi yakin dan percaya atas omongan terdakwa tersebut.

– Bahwa saksi telah mengirim uang kepada terdakwa secara bertahap yakni untuk Penerimaan CPNS Dishub Kota Bogor dilakukan secara bertahap dengan cara transfer dari rekening suami saksi rek BRI 722201014832533 an Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA No. Rek 0954087464 an terdakwa Trianto Wicaksono yag rinciannya sebagai berikut :

- Tanggal 23 Januari 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk transportasi mengantarkan berkas berkas pendaftaran saksi ke jakarta
- Tanggal 26 Januari 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan terdakwa untuk mengantarkan berkas berkas pendaftaran saksi ke Jakarta karena ada berkas yang kurang;
- Tanggal 27 Januari 2021 saksi telah mengirim uang melalui setor tunai di Bank BRI Jalan Baru Kota Bogor sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
- Tanggal 08 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui setor tunai di Bank BRI Jalan Baru Kota Bogor sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
- Tanggal 12 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
- Tanggal 14 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
- Tanggal 16 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui ATM BRI Pasar Gunung Batu Bogor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
 - Tanggal 17 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui ATM BRI Pasar Gunung Batu Bogor sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
 - Tanggal 20 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
 - Tanggal 23 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
 - Tanggal 25 Februari 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
 - Tanggal 15 Maret 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) alasannya untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
 - Tanggal 05 April 2021 saksi telah mengirim uang melalui transfer di rumah saksi melalui sms banking sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) alasannya untuk pembayaran kepada pejabat Pemda Kota Bogor;
- Bahwa saksi mendaftarkan CPNS di Pemkot Kota Bogor untuk tahun 2021 namun saksi tidak melakukan pengecekan kebenarannya kepada Pemkot setempat;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan sejak terdakwa menjanjikan saksi akan diangkat PNS pada tanggal 05 Januari 2022 dan tidak terealisasi dan saksi sudah curiga lalu saksi meminta uang saksi kembali kepada terdakwa pada bulan Januari 2022 namun saksi lupa hari jam dan tanggalnya dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan tidak dipakai untuk mendaftarkan saksi menjadi CPNS Kota Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban selain saksi ada juga saksi Diana yang diimingi-imingi akan masuk menjadi CPNS pertanian di kota Bogor dan dimintai uang Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengumpulkan 1.Surat lamaran 2.Copy SKCK 3.Surat Kesehatan 4.Surat keterangan tidak buta warna 5. STTB (surat tanda tamat belajar)/Nem (nilai ebtanas murni) 6. Sertifikat pelatihan (jika ada).
- Bahwa tidak ada tanda terima yang di berikan oleh terdakwa kepada saksi dan tidak ada bukti bahwa berkas saksi diterima terdakwa ataupun tanda terima bahwa berkas saksi sudah di serahkan ke Jakarta oleh terdakwa
- Bahwa saksi dan suami saksi Justin Ramelan selalu konfirmasi kepada terdakwa bahwa saksi telah mentrasfer uang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa rekening koran yang didalamnya terdapat sebanyak 13 kali saksi mentransfer uang dari rekening saksi Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA an.terdakwa Trianto Wicaksono.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Justin Ramelan Manurung

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 21.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 12 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang menjadi korban adalah saksi Yusmiati Pangabean istri saksi dengan kerugian berupa uang sebesar Rp.137.000.000;

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Januari 2021 saksi lupa jamnya sdr. Hengki mengobrol dengan saksi membahas tentang adanya penerimaan PNS didepan rumah, dan mengatakan dirinya mempunyai relasi yang bisa memasukan pekerjaan menjadi PNS Kota Bogor terutama di Dishub Kota Bogor, akhirnya saksi menawarkan kepada istri saksi, dan istri saksi tertarik selanjutnya saksi meminta sdr. Hengki untuk mendatangkan Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 sdr. Hengki membawa terdakwa ke rumah saksi, kemudian terdakwa yang merupakan relasi yang bisa meloloskan saksi Yusmiaty Pangabean menjadi PNS di Dishub Kota Bogor tanpa tes dan menjanjikan saksi Yusmiaty Pangabean akan mendapatkan SK (Surat Keputusan) setelah 3 bulan serta akan dilantik pada tanggal 05 Januari 2022 dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 3 bulan karena terdakwa mengatakan harus membayar 50 persen diawal dan 50 persen setelah SK jadi;
- Bahwa kemudian dari tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan 05 April 2021 sekitar puku 11.00 wib sampai dengan total Rp.137.000.000,- (Seratus tiga puluh juta Rupiah) saksi Yusmiaty Pangabean telah mentransfer uang dari rekening suami Rek, BRI 722201014832533 an Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA 0954087464 an Trianto Wicaksono;
- Bahwa setelah saksi membayar sebesar Rp.137.000.000,- (Seratus tiga puluh juta Rupiah) saksi berusaha menangih kepada terdakwa untuk SK karena pembayaran yang saksi Yusmiaty Pangabean lakukan sudah lebih dari 50% namun terdakwa selalu berkelit bahkan menjanjikan kepada saksi Yusmiaty Pangabean akan dilantik pada tanggal 05 Januari 2022 namun sampai dengan sekarang belum ada pemanggilan atau pelantikan dari pihak Pemkot Bogor terkait penerimaan CPNS;
- Bahwa kemudian saksi Yusmiaty Pangabean dan saksi Justin Ramelan Manurung berupaya melakukan musyawarah tersebut sebanyak 2 (Dua) kali namun tidak ada titik temu selanjutnya saksi Yusmiaty Pangabean melaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mahmud

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 21.30 wib di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No. 09 RT 08/RW 12 Kel. Mekarwangi Kec. Tanah Sereal Kota Bogor dimana yang menjadi korban adalah saksi Yusmiati Pangabeian yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kerugian saksi Yusmiaty Pangabeian sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi Yusmiaty Pangabeian;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi merupakan anggota LSM (Lembaga Swadaya masyarakat) tapi saksi tidak tahu LSM apa;
- Bahwa untuk saksi Diana saksi kenal karena merupakan anak kandung saksi sedangkan saksi Yusmiaty saksi mengetahui dari omongan sdr. Hengki bahwa saksi Yusmiaty ikut mendaftarkan CPNS Kota Bogor di Dishub (dinas Perhubungan) melalui terdakwa;
- Bahwa saksi juga merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa pada bulan November 2020 untuk hari tanggal serta jam jam saksi sudah tidak dapat diingat lagi, saksi bertemu dengan keponakan Dewi dan suaminya yang bernama Hengki pada saat acara melayat didaerah kenari Citareup Kab. Bogor selanjutnya saksi bercerita bahwa saksi Diana sedang mencari pekerjaan yang ikatan dinas kepada saudara Hengki kemudian Hengki mengatakan bahwa terdakwa punya jatah 2 untuk masuk PNS, namun pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 ketika saksi sedang berada di rumah sdr Hengki, saudara Hengki datang bersama dengan terdakwa memiliki 2 jatah unuk memasukan orang bekerja menjadi CPNS di Dinas Pertanian Kota Bogor, dan di Dishub kota Bogor, lalu terdakwa langsung meminta uang pelincin kepada saksi sebesar Rp.20.000.000,- namun saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp.9.850.000,- dan pada saat itu langsung dibayarkan kepada terdakwa secara transfer dari rek sdr Eni bank BRI No. Rek Lupa ke rek BCA terdakwa No. Rek dari 0954087464 lalu pada tanggal 21 Januari 2021 sdri Eni memberikan uang secara cash sebesar Rp.10.150.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa kemudian secara bertahap saksi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang sisanya yang diminta oleh terdakwa sampai total Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Yusmiaty Pangabea saksi baru mengetahui ketika bulan November 2021 ketika saksi dan saksi Diana meminta dana saksi kembali pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Yusmiaty Pangabea pun masih lanjut untuk mendaftar CPNS dengan menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.137.000.000,- dan dibayarkan secara bertahap setelah itu saksi pun tidak menanyakan kembali;
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi klarifikasi kepada saksi Yusmiaty Pangabea dan mengatakan apakah masih lanjut dengan terdakwa, pada saat itu saksi Yusmiaty Pangabea mengatakan sudah stop dan ingin kembali mengambil dana karena menurutnya saksi Yusmiaty Pangabea akan mendapatkan SK menjadi CPNS Kota Bogor pada bulan Mei 2021 namun kenyataannya tidak ada dan akan diangkat menjadi PNS 05 Januari 2022 dan tidak terrealisasi juga akhirnya saksi Yusmiaty Pangabea meminta kembali uang namun sampai dengan sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan Yusmiaty Pangabea pun tidak diangkat menjadi CPNS Kota Bogor;
 - Bahwa sudah ada pertemuan dengan terdakwa dan istrinya, di rumah saksi Yusmiaty Pangabea pada saat itu terdakwa meminta maaf telah melakukan penipuan dan meminta waktu untuk mengembalikan uangnya namun sampai dengan sekarang baik saksi maupun saksi Yusmiaty Pangabea tidak pernah menerima uang yang sudah disetorkan kepada terdakwa;
 - Bahwa yang datang pada saat pertemuan tersebut adalah terdakwa, saksi Indah, saksi Justin, saksi Yusmiaty Pangabea, sdr. Eni, sdr. Dewi, sdr. Hengki, saksi Diana, sdr. Ratih;
 - Bahwa pertemuan tersebut sudah dua kali dilakukan pada tanggal 03 Maret 2022 dan 06 April 2022, isi dari pertemuan tersebut adalah agar uang saksi dan uang saksi Yusmiaty Pangabea dikembalikan oleh terdakwa namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
 - Bahwa ketika saksi lihat di website departemen pertanian pembukaan tersebut ada pada tahun 2021 s/d 2022 untuk kota bogor, namun saksi belum krosecek ke Pemda Bogor;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyakinkan saksi Yusmiaty Pangabean karena terdakwa mengaku kenal banyak pegawai pemda Kota Bogor dan mempunyai akses ke Pemda sedangkan untuk saksi Diana dan saksi sendiri yakin karena dikenalkan oleh suami keponakan saksi dan omongannya pun sama bahwa tersanga punya akses ke Pemda Kota Bogor;
- Bahwa uang tersebut diperuntukan menyogok pejabat Pemda Kota Bogor agar memuluskan saksi Yusmiaty Pangabean dan saksi Diana menjadi PNS Kota Bogor tanpa tes namun saksi tidak mengetahuinya uang tersebut benar, atau tidak dipergunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi Yusmiaty Pangabean dan saksi Diana akan mendapatkan SK setelah 3 Bulan atau 120 hari kerja dan untuk pengakatan PNS tersebut pada bulan Maret 2022 dan menjadi PNS di Kota Bogor tersebut tidak melalui tes apapun;
- Bahwa syarat berupa KTP, CV (data diri), SKCK, surat Kesehatan dan uang yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami yang diderita oleh saksi Yusmiaty Pangabean sebesar sekitar Rp.137.000.000,- sedangkan saksi dan saksi Diana sekitar Rp.141.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Erika Sriwahyuni

- Bahwa saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian serta tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengurus dan bertanggungjawab perihal keseluruhan Kepegawaian di Dishub Kota Bogor mulai dari Penerimaan, Pembinaan, dan Pengawasan Pegawai;
- Bahwa ada penerimaan CPNS didaerah apalagi di Dishub Kota Bogor untuk periode 2021 sampai dengan 2022 untuk pendaftaran CPNS seluruhnya di pusatkan di BKN Pusat di Jakarta Periode 2021 s/d 2022;
- Bahwa untuk Pendaftaran PNS pada tahun 2021-2022 di lakukan Online melalui Website BKN tidak ada yang manual, Kemudian CPNS mengirimkan Format PDF data diri Peserta di website tersebut sesuai dengan keilmuannya, lalu CPNS melakukan tes diwilayah apabila dikota Bogor maka tes dikota Bogor, apabila sudah lulus menjadi PNS akan dipanggil oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber Daya Manusia) Kota Bogor lalu ditempatkan sesuai dengan keilmuannya;

- Bahwa mulai SK pengangkatan CPNS sebulan kemudian akan keluaran SK pengangkatan CPNS lalu dalam jangka waktu 1 Tahun akan diangkat menjadi PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak saksi Yusmiaty Pangabean karena yang berwenang adalah BKN namun didata base Dishub Kota Bogor tidak ada pegawai atas nama tersebut;
- Bahwa Penerimaan CPNS di Dishub Kota Bogor harus melalui tes dan bahkan pelatihan selama 4 bulan;
- Bahwa tidak ada pendaftar atas nama Yusmiaty Pangabean di Dishub Kota Bogor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Shane M. Hasibuan

- Bahwa saksi selaku Koordinator KAPT (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi) Bogor Raya serta tugas dan tanggungjawab saksi mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi KAPT di Kota Bogor berkaitan dengan kegiatan social kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dari KAPT;
- Bahwa terdakwa menjadi anggota KAPT pada tahun 2019 dan tidak melalui pendaftaran karena sifatnya sukarela apabila ingin masuk tinggal masuk tidak melalui pendaftaran dan tidak mendapatkan kartu anggota atau sertifikat apapun dari KAPT;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan KAPT semenjak itu terdakwa tidak lagi sebagai anggota KAPT;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabean tidak dibenarkan, terutama memakai nama KAPT, karena anggota KAPT tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan penipuan CPNS tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Teti

- Bahwa saksi selaku sekretaris PAC (Pengurus Anak cabang) Tanah Sareal Kota Bogor serta tugas dan tanggungjawab saksi mengurus seluruh surat menyurat dan data keanggotaan partai PDI P Kota Bogor PAC Tanah Sareal;
- Bahwa Kader PDIP ada pelatihan dan dilantik menjadi Kader dengan Kaderisasi dan mempunyai KTA partai namun simpatisan tidak melalui pelatihan dan kaderisasi dan tidak mempunyai KTA Partai;
- Bahwa terdakwa merupakan Simpatisan pada saat Pilpres dimana simpatisan hanya sekedar sukarela saja, dimana setelah Pilres selesai, terdakwa sejak bulan April 2019 sudah tidak menjadi simpatisan PDIP lagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai kader PDIP guna penipuan CPNS di Kota Bogor tidak dibenarkan, dan bahwa PDIP tidak diperbolehkan mengatasnamakan PDIP apabila ada yang mengaku sebagai simpatisan dan mengatasnamakan partai untuk keperluan apapun harus seijin ketua PAC dan patut dicurigai yang bersangkutan berbohong;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Eko Prabowo

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor;
- Bahwa tidak ada penerimaan didaerah apalagi di Dishub Kota Bogor untuk periode 2021 sampai dengan 2022 untuk pendaftaran CPNS seluruhnya di pusatkan di BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Jakarta untuk periode 2021 s/d 2022;
- Bahwa untuk pendaftaran PNS pada tahun 2021-2022 di akukan online melalui website BKN tidak ada yang manual, kemudian CPNS mengirimkan format PDF (Portable document format) data dirinya di website tersebut sesuai dengan kelimuannya, lalu CPNS melakukan tes di wilayah apabila di kota Bogor maka tes di kota bogor, apabila sudah lulus menjadi PNS akan dipanggil oleh BKPASDM (badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia) kota bogor lalu ditempatkan sesuai dengan kelimuannya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan mulai dari pengumuman tes menjadi CPNS sebulan kemudian akan dikeluarkan SK (Surat Keputusan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan menjadi CPNS lalu dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun akan diangkat menjadi PNS;

- Bahwa saksi an Yusmiaty Panggabean tidak terdaftar dalam database Dinas perhubungan, karena yang berwenang adalah BKN;
- Bahwa Penerimaan CPNS di Dishub Kota Bogor harus melalui tes dan bahkan pelatihan selama 4 bulan dan sekarang untuk kementerian dishub sudah ada pendidikan yang memiliki ikatan dinas;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengaku dapat meloloskan CPNS tanpa tes tidak benar, karena semua pendaftaran melalui sistem website di BKN di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Taufik, SH

- Bahwa saksi selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua korban dan di dinas Kepegawaian Kota Bogor kedua nama tersebut tidak terdaftar di CPNS Tahun 2021;
- Bahwa ada penerimaan CPNS di kota Bogor untuk periode 2021 dibagian kesehatan, dinas Pendidikan, serta teknis umum (sarjana Hukum, sarjana Pertanian, dan Sarjana Perhubungan dari STTD/Sekolah transportasi Darat), namun pendafrannya melalui aplikasi SSCASN (system seleksi calon apartur sipil negara) yang diselenggarakan oleh pusat kepegawaian atau BKN (Badan kepegawaian Negara);
- Bahwa Pendaftaran PNS pada tahun 2021 – 2022 di lakukan online melalui website BKN tidak ada yang manual, kemudian pendaftaran CPNS mengirimkan format PDF (Portable documen format) data dirinya di website tersebut sesuai dengan kelimuannya, dan formasi yang ada di Kota Bgor, selanjutnya seleksi administrasi melalui system dan kita yang menverifikasi apakah MS (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat), selanjutnya dilakukan tes di wilayah yang terpusat di kabupaten Bogor SKB (seleksi Kompetensi Bidang) dengan komputerisasi, apabila sudah dinyatakan lulus menjadi CPNS akan dipanggil oleh BKPASDM (badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia) kota

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bogor untuk melengkapi berkas kemudian diusulkan SK (Surat Keputusan) nya ke BKN lalu akan lantik dan di tempatkan sesuai dengan keilmuannya;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan mulai dari pengumuman tes menjadi CPNS dari bulan Januari 2021 kemudian dinyatakan lulus akan diberikan SK pada bulan maret 2021 kemudian akan melakukan pengangkatan menjadi PNS dalam waktu 1 tahun smapai 2 Tahun untuk tahun 2021 rencananya akan diangkat pada tahun 2023;
- Bahwa tidak ada pendaftar bernama saksi Yusmiaty dan Diana di Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Dinas Pertanian Kota Bogo untk Tahun 2021 di Database BKPSDM karena Pendaftar harus mendaftarkan dirinya sendiri dan tidak biasa diwakilkan selanjutnya harus membuat akun agar bisa mendaftar online;
- Bahwa penerimaan CPNS di Dinas Pertanian dan perhubungan Kota Bogor harus melalui serangkaian tes dan Bahkan ada pelatihannya sesuai dengan dinasnnya masing-masing;
- Bahwa pendaftaran bisa melihat di website CPNS.Kota Bogor.Go.id semua informasi ada dalam website tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan CPNS tanpa tes, merupakan tindakan yang tidak benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Indah Setyowaty

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami sah saksi, dan sudah berumah tangga sekitar 15 tahun;
- Bahwa penipuan tersebut saksi tidak mengetahui kapan terjadinya namun yang saksi yang tahu pada bulan Maret 2022 hari tanggal dan jamnya saksi lupa saksi kedatangan dua orang pihak yang merasa tertipu oleh terdakwa dan datang ke rumah saksi di Jl. Semboya No. 48 Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dan dua pihak yang menjadi korban tersebut bernama saksi Yusmiaty Panggabean dan saksi Diana als. Dinar;
- Bahwa setau saksi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah meminta sejumlah uang kepada korban dan berjanji akan meloloskan korban menjadi PNS Kota Bogor tanpa tes dibagian dinas perhubungan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau DISHUB untuk saksi Yusmiaty Pangabea dan untuk Diana di Dinas Pertanian;

- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp.137.000.000,- milik saksi Yusmiaty Pangabea dan saksi Diana sebesar Rp.150.000.000,-
- Bahwa saksi mengenal saksi Yusmiaty Pangabea dan saksi Diana karena yang bersangkutan pada saat kedua orang tersebut kerumah saksi untuk mencari terdakwa pada bulan Maret 2022 namun saksi lupa tanggal hari dan jamnya untuk musyawarah;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui perihal penipuan yang dilakukan oleh terdakwa namun setelah bulan Maret 2022 korban datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa telah ditipu uangnya oleh terdakwa dari situ baru tahu, menurut keterangan korban dan terdakwa bahwa awalnya sdr Hengki yang merupakan teman terdakwa meminta tolong untuk memasukkan sepupunya yaitu saksi Diana als Dinar lalu dimintai uang Rp.150.000.000,- untuk uang pelicin menyogok pejabat Pemda agar Bisa lolos PNS Kota Bogor tanpa tes lalu yang kedua saksi Yusmiaty yang merupakan tetangga dari sdr Hengki yang juga berminat menjadi PNS di Dinas Perhubungan lalu terdakwa diajak kerumah saksi Yusmiaty masuk menjadi PNS Di Dishub Kota Bogor dengan meminta uang sebagai pelicin Rp.137.000.000,- setelah uang diberikan oleh Para korban terdakwa tidak mendaftarkan korban ke PNS dan sampai sekarang korban tidak menjadi PNS bahkan uangnya di pakai untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja pedagang parfum keliling dan pedagang parfum online, setahu saksi terdakwa tidak mempunyai kapasitas apapun untuk memasukkan orang lain bekerja menjadi PNS Kota Bogor apalagi tanpa tes;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Yusmiaty Pangabea yang diderita sekitar Rp.137.000.000,- sedangkan saksi Diana sekitar Rp.141.000.000,-;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada korban untuk menjadi PNS mengatakan bahwa pendaftaran PNS tersebut untuk tahun 2021;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Yusmiaty Pangabea dan saksi Diana tidak dipergunakan untuk menyogok pejabat melainkan di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi untuk nafkah namun tidak besar kadang Rp.100.000,- kadang Rp.200.000,- dan paling besar Rp.1.000.000,- setiap harinya tidak tentu kemudian dipergunakan untuk membeli susu, membeli gas, membayar tken listrik, untuk bayar air dan uang kebersihan serta keperluan anak sekolah untuk bayar sewa rumah seingat saksi, Rp.1.500.000,- setiap bulannya; namun saksi mengetahui terdakwa sering berfoya-foya merental mobil bersama dengan teman-temannya dan pergi ketempat karaokean dan makan makan bersama teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya terdakwa lupa di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 no.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabeian dan saksi Diana/saksi Mahmud sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabeian dengan kerugian sebesar Rp.137.000.000,-, dan milik orang tua saksi Diana uang sebesar Rp.141.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Yusmiaty Pangabeian dan saksi Diana dan kenal yang bersangkutan dari teman terdakwa bernama Hengki yang merupakan teman satu organisasi di KAPT (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi);
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi-saksi dengan alasan untuk Pendaftaran CPNS di Kota Bogor tanpa tes, dan uang tersebut terdakwa minta dengan alasan untuk menyogok pejabat Pemda Kota Bogor agar diterima menjadi CPNS;
- Bahwa uang milik saksi Yusmiaty Panggabean sebesar Rp. 137.000.000,- terdakwa tidak diberikan kepada Pejabat Pemda, namun terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama 1 tahun, kemudian terdakwa pergunakan untuk kegiatan bakti sosial kecamatan tanah Sareal Kota Bogor

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan atas nama terdakwa, Rp.7.000.000,- terdakwa berikan sebagai fee kepada sdr Hengki;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 hari tanggal dan jamnya lupa saudara Hengki minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari keponakannya saudari Diana pekerjaan menjadi CPNS kota Bogor pada saat itu Terdakwa sudah menolak namun saudara Hengki mengatakan "kan kamu kenal banyak pejabat" dan saudara Hengki mengatakan "saudara gw pelit bro udah kalo gak jadi bikin saja surat pernyataan" dan Terdakwa bilang "Iya Terdakwa Coba";
- Bahwa kemudian terdakwa di pertemuan dengan saksi Mahmud di rumah saudara Hengki dan di kenalkan oleh saudara Hengki kepada saksi Mahmud, dimana terdakwa dikenalkan sebagai orang yang bisa memasukkan CPNS Kota Bogor pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Mahmud, bahwa Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa mengaku kader partai PDIP Kota bogor, dan sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dan sdr. Hengki mengatakan juga kepada korban karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas pertanian dan perhubungan Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat Kota Bogor, lalu Terdakwa dan sdr. Hengki mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000, kemudian Terdakwa diberi uang Cash Rp.20.000.000 sebagai tanda jadi atau uang muka lalu saudara Hengki terdakwa beri fee Rp.7.000.000 untuk membantu Terdakwa meyakinkan saudara Mahmud;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 januari 2021 jamnya Terdakwa lupa saudara Hengki datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ada tetangganya yang minat untuk menjadi CPNS Kota Bogor "harganya sama Rp.150.000.000 bagaimana" lalu Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya Terdakwa lupa Terdakwa di jemput saudara Hengki kerumah saksi Yusmiaty pada saat di rumah saksi Yusmiaty Pangabea yang beralamat di di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa bertemu dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin yang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami saudari Yusmiaty lalu saudara Hengki mengenalkan terdakwa kepada kedua orang tersebut dengan kata-kata "ini pak rekan Terdakwa yang merupakan kordinator KAPT Tanah Sareal Kota Bogor yang bisa memasukkan ibu ke CPNS Kota Bogor" lalu Terdakwa pun memperkenalkan diri dengan mengatakan kepada saksi Yusmiaty bahwa Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor, lalu sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor satu slot sudah di pakai oleh saudari Diana keponakan dari saudara Hengki dan pada saat itu Sdr. Hengki mengiyakan selanjutnya Terdakwa mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor yang bisa membantu bahkan Terdakwa mengatakan bahwa istri Terdakwa di masukan menjadi pegawai RSUD oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada Terdakwa Rp.150.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan;

- Bahwa oleh karena saksi Yusmiaty dan saksi Justin merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara bertahap dari Januari 2021 sampai dengan April 2021 sebesar Rp.137.000.000, setelah uang di setorkan kepada rekening terdakwa untuk pertama kali sebesar Rp.5.000.000 untuk ongkos mengantar berkas ke Jakarta Terdakwa menjanjikan bahwa korban akan mendapatkan SK (surat keputusan) setelah 3 bulan;
- Bahwa setelah bulan Maret 2021 setelah 3 bulan janji terdakwa tidak terlaksana karena memang Terdakwa tidak daftarkan saksi Yusmiaty kemudian Terdakwa menjanjikan lagi bahwa saksi Yusmiaty akan di lantik menjadi PNS pada tanggal 5 Januari 2022), kemudian pada bulan maret 2022 setelah saksi Yusmiaty mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terdakwa melakukan musyawarah 2 kali dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin di rumahnya pada bulan Maret 2022 dan April 2022 untuk mengembalikan uang secara di cicil namun saksi Yusmiaty dan saksi Justin tidak mau akhirnya terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi Yusmiaty dan saksi Justin bisa tertarik dan percaya karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin bahwa

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) dan berhenti pada tahun 2020 lalu terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor padahal Terdakwa sudah tidak menjadi kader PDIP dari tahun 2019, lalu Terdakwa mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000 namun baru dibayar Rp. 137.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan,oleh karena itu korban merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Yusmiaty Pangabea telah mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 13 kali dari bulan januari 2021 dan sampai dengan bulan April 2021 secara bertahap dari Rekening BRI nomor: 722201014832533 Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA Terdakwa Nomor: 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono, dimana rincian dan alasan terdakwa meminta uang kepada saksi Yusmiaty Pangabea sebagai berikut :

- 23-10-2022:Rp.5.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 26-01-2021:Rp.2.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 27-01-2021:Rp.45.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 08-02-2021:Rp.20.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 12-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 16-02-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 17-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 20-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 23-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-03-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 25-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- Bahwa Rekening koran dengan nomor 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono adalah milik Terdakwa dan Terdakwa penggunaan untuk transaksi rekening tersebut tidak memiliki buku tabungan karena merupakan tipe rekening Xpresi yang tidak memakai buku tabungan sedangkan Atm Terdakwa hilang dan tidak bisa di cetak lagi karena pada saat Terdakwa membuatnya Terdakwa hanya memakai resi KTP/tanda terima KTP sementara dari Disdukcapil Bogor.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa salah satunya untuk keperluan biaya rumah tangga Terdakwa namun Terdakwa lupa detailnya diantara lain untuk beli susu anak Terdakwa, untuk beli gas, untuk bayar sewa rumah, untuk beli keperluan anak sekolah bayar air, token dll, yang Terdakwa ingat uang tersebut kebanyakan Terdakwa penggunaan untuk foya foya yaitu untuk karaoke semalam Rp.2.000.000 bersama dengan teman-teman Terdakwa, menyewa PSK (pekerja sex komersial/Perempuan untuk menemani karaokean) yang Terdakwa ingat semalam Rp.500.000, menyewa mobil rental Rp.300.000 dan hal tersebut berlangsung seminggu 3 kali sampai uang habis.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Hengki karena saudara Hengki meminta jatahnya yang membantu Terdakwa untuk meyakinkan saudari Diana menyetorkan uangnya kepada Terdakwa untuk pendaftaran CPNS sedangkan untuk uang saudari Yusmiaty Panggabean Terdakwa memberikan Fee sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 27/01/2021 dan Rp.5.000.000 pada tanggal 28/01/2021 untuk uang dari saksi Yusmiaty Terdakwa memberikan uang sebagai Fee kepada saudara Hengki karena saudara meminta jatahnya telah membantu Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Yusmiaty Panggabean untuk pendafran CPNS.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa rekening koran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/01/2021-31/01/2021

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/02/2021-28/02/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/04/2021-31/04/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Januari 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Februari 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Maret 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode April 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya terdakwa lupa di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 no.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabeian dan saksi Diana/saksi Mahmud sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabeian dengan kerugian sebesar Rp.137.000.000,-, dan milik orang tua saksi Diana uang sebesar Rp.141.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Yusmiaty Pangabeian dan saksi Diana dan kenal yang bersangkutan dari teman terdakwa bernama Hengki yang merupakan teman satu organisasi di KAPT (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi);
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi-saksi dengan alasan untuk Pendaftaran CPNS di Kota Bogor tanpa tes, dan uang tersebut terdakwa minta dengan alasan untuk menyogok pejabat Pemda Kota Bogor agar diterima menjadi CPNS;
- Bahwa uang milik saksi Yusmiaty Pangabeian sebesar Rp. 137.000.000,- terdakwa tidak diberikan kepada Pejabat Pemda, namun terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama 1 tahun, kemudian terdakwa

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk kegiatan bakti sosial kecamatan tanah Sareal Kota Bogor selama 6 bulan atas nama terdakwa, Rp.7.000.000,- terdakwa berikan sebagai fee kepada sdr Hengki;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 hari tanggal dan jamnya lupa saudara Hengki minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari keponakannya saudari Diana pekerjaan menjadi CPNS kota Bogor pada saat itu Terdakwa sudah menolak namun saudara Hengki mengatakan “kan kamu kenal banyak pejabat” dan saudara Hengki mengatakan “saudara gw pelit bro udah kalo gak jadi bikin saja surat pernyataan” dan Terdakwa bilang “Iya Terdakwa Coba”;
- Bahwa kemudian terdakwa di pertemuan dengan saksi Mahmud di rumah saudara Hengki dan di kenalkan oleh saudara Hengki kepada saksi Mahmud, dimana terdakwa dikenalkan sebagai orang yang bisa memasukkan CPNS Kota Bogor pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Mahmud, bahwa Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa mengaku kader partai PDIP Kota bogor, dan sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dan sdr. Hengki mengatakan juga kepada korban karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas pertanian dan perhubungan Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat Kota Bogor, lalu Terdakwa dan sdr. Hengki mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000, kemudian Terdakwa diberi uang Cash Rp.20.000.000 sebagai tanda jadi atau uang muka lalu saudara Hengki terdakwa beri fee Rp.7.000.000 untuk membantu Terdakwa meyakinkan saudara Mahmud;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 januari 2021 jamnya Terdakwa lupa saudara Hengki datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ada tetangganya yang minat untuk menjadi CPNS Kota Bogor “harganya sama Rp.150.000.000 bagaimana” lalu Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya Terdakwa lupa Terdakwa di jemput saudara Hengki kerumah saksi Yusmiaty pada saat di rumah saksi Yusmiaty Pangabea yang beralamat di di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa bertemu dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin yang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami saudari Yusmiaty lalu saudara Hengki mengenalkan terdakwa kepada kedua orang tersebut dengan kata-kata "ini pak rekan Terdakwa yang merupakan kordinator KAPT Tanah Sareal Kota Bogor yang bisa memasukkan ibu ke CPNS Kota Bogor" lalu Terdakwa pun memperkenalkan diri dengan mengatakan kepada saksi Yusmiaty bahwa Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor, lalu sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor satu slot sudah di pakai oleh saudari Diana keponakan dari saudara Hengki dan pada saat itu Sdr. Hengki mengiyakan selanjutnya Terdakwa mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor yang bisa membantu bahkan Terdakwa mengatakan bahwa istri Terdakwa di masukan menjadi pegawai RSUD oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada Terdakwa Rp.150.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan;

- Bahwa oleh karena saksi Yusmiaty dan saksi Justin merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara bertahap dari Januari 2021 sampai dengan April 2021 sebesar Rp.137.000.000, setelah uang di setorkan kepada rekening terdakwa untuk pertama kali sebesar Rp.5.000.000 untuk ongkos mengantar berkas ke Jakarta Terdakwa menjanjikan bahwa korban akan mendapatkan SK (surat keputusan) setelah 3 bulan;
- Bahwa setelah bulan Maret 2021 setelah 3 bulan janji terdakwa tidak terlaksana karena memang Terdakwa tidak daftarkan saksi Yusmiaty kemudian Terdakwa menjanjikan lagi bahwa saksi Yusmiaty akan di lantik menjadi PNS pada tanggal 5 Januari 2022), kemudian pada bulan maret 2022 setelah saksi Yusmiaty mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terdakwa melakukan musyawarah 2 kali dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin di rumahnya pada bulan Maret 2022 dan April 2022 untuk mengembalikan uang secara di cicil namun saksi Yusmiaty dan saksi Justin tidak mau akhirnya terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi Yusmiaty dan saksi Justin bisa tertarik dan percaya karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin bahwa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) dan berhenti pada tahun 2020 lalu terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor padahal Terdakwa sudah tidak menjadi kader PDIP dari tahun 2019, lalu Terdakwa mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000 namun baru dibayar Rp. 137.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan, oleh karena itu korban merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Yusmiaty Pangabea telah mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 13 kali dari bulan Januari 2021 dan sampai dengan bulan April 2021 secara bertahap dari Rekening BRI nomor: 722201014832533 Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA Terdakwa Nomor: 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono, dimana rincian dan alasan terdakwa meminta uang kepada saksi Yusmiaty Pangabea sebagai berikut :

- 23-10-2022:Rp.5.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 26-01-2021:Rp.2.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 27-01-2021:Rp.45.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 08-02-2021:Rp.20.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 12-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 16-02-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 17-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 20-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 23-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 25-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-03-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- Bahwa Rekening koran dengan nomor 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono adalah milik Terdakwa dan Terdakwa penggunaan untuk transaksi rekening tersebut tidak memiliki buku tabungan karena merupakan tipe rekening Xpresi yang tidak memakai buku tabungan sedangkan Atm Terdakwa hilang dan tidak bisa di cetak lagi karena pada saat Terdakwa membuatnya Terdakwa hanya memakai resi KTP/tanda terima KTP sementara dari Disdukcapil Bogor.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa salah satunya untuk keperluan biaya rumah tangga Terdakwa namun Terdakwa lupa detailnya diantara lain untuk beli susu anak Terdakwa, untuk beli gas, untuk bayar sewa rumah, untuk beli keperluan anak sekolah bayar air, token dll, yang Terdakwa ingat uang tersebut kebanyakan Terdakwa penggunaan untuk foya foya yaitu untuk karaoke semalam Rp.2.000.000 bersama dengan teman-teman Terdakwa, menyewa PSK (pekerja sex komersial/Perempuan untuk menemani karaokean) yang Terdakwa ingat semalam Rp.500.000, menyewa mobil rental Rp.300.000 dan hal tersebut berlangsung seminggu 3 kali sampai uang habis.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Hengki karena saudara Hengki meminta jatahnya yang membantu Terdakwa untuk meyakinkan saudari Diana menyetorkan uangnya kepada Terdakwa untuk pendaftaran CPNS sedangkan untuk uang saudari Yusmiaty Panggabean Terdakwa memberikan Fee sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 27/01/2021 dan Rp.5.000.000 pada tanggal 28/01/2021 untuk uang dari saksi Yusmiaty Terdakwa memberikan uang sebagai Fee kepada saudara Hengki karena saudara meminta jatahnya telah membantu Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Yusmiaty Panggabean untuk pendafran CPNS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan Tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Trianto Wicaksono, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Trianto Wicaksono yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelas bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianto Wicaksono yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya terdakwa lupa di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 no.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabea dan saksi Diana/saksi Mahmud sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabea dengan kerugian sebesar Rp.137.000.000,-, dan milik orang tua saksi Diana uang sebesar Rp.141.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Yusmiaty Pangabea dan saksi Diana dan kenal yang bersangkutan dari teman terdakwa bernama Hengki yang merupakan teman satu organisasi di KAPT (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi);

Menimbang, bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi-saksi dengan alasan untuk Pendaftaran CPNS di Kota Bogor tanpa tes, dan uang tersebut

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta dengan alasan untuk menyogok pejabat Pemda Kota Bogor agar diterima menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Yusmiaty Panggabean sebesar Rp. 137.000.000,- terdakwa tidak diberikan kepada Pejabat Pemda, namun terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama 1 tahun, kemudian terdakwa pergunakan untuk kegiatan bakti sosial kecamatan tanah Sareal Kota Bogor selama 6 bulan atas nama terdakwa, Rp.7.000.000,- terdakwa berikan sebagai fee kepada sdr Hengki;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan November 2020 hari tanggal dan jamnya lupa saudara Hengki minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan keponakannya saudari Diana pekerjaan menjadi CPNS kota Bogor pada saat itu Terdakwa sudah menolak namun saudara Hengki mengatakan “kan kamu kenal banyak pejabat” dan saudara Hengki mengatakan “saudara gw pelit bro udah kalo gak jadi bikin saja surat pernyataan” dan Terdakwa bilang “Iya Terdakwa Coba”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa di pertemuan dengan saksi Mahmud di rumah saudara Hengki dan di kenalkan oleh saudara Hengki kepada saksi Mahmud, dimana terdakwa dikenalkan sebagai orang yang bisa memasukkan CPNS Kota Bogor pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Mahmud, bahwa Terdakwa merupakan Aktivistis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa mengaku kader partai PDIP Kota Bogor, dan sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dan sdr. Hengki mengatakan juga kepada korban karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas pertanian dan perhubungan Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat Kota Bogor, lalu Terdakwa dan sdr. Hengki mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000, kemudian Terdakwa diberi uang Cash Rp.20.000.000 sebagai tanda jadi atau uang muka lalu saudara Hengki terdakwa beri fee Rp.7.000.000 untuk membantu Terdakwa meyakinkan saudara Mahmud;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021 jamnya Terdakwa lupa saudara Hengki datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ada tetangganya yang minat untuk menjadi CPNS Kota Bogor “harganya sama Rp.150.000.000 bagaimana” lalu Terdakwa pun menyetujuinya;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya Terdakwa lupa Terdakwa di jemput saudara Hengki kerumah saksi Yusmiaty pada saat di rumah saksi Yusmiaty Pangabean yang beralamat di di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa bertemu dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin yang merupakan suami saudari Yusmiaty lalu saudara Hengki mengenalkan terdakwa kepada kedua orang tersebut dengan kata- kata “ini pak rekan Terdakwa yang merupakan kordinator KAPT Tanah Sareal Kota Bogor yang bisa memasukkan ibu ke CPNS Kota Bogor” lalu Terdakwa pun memperkenalkan diri dengan mengatakan kepada saksi Yusmiaty bahwa Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor, lalu sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor satu slot sudah di pakai oleh saudari Diana keponakan dari saudara Hengki dan pada saat itu Sdr. Hengki mengiyakan selanjutnya Terdakwa mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor yang bisa membantu bahkan Terdakwa mengatakan bahwa istri Terdakwa di masukan menjadi pegawai RSUD oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada Terdakwa Rp.150.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Yusmiaty dan saksi Justin merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara bertahap dari Januari 2021 sampai dengan April 2021 sebesar Rp.137.000.000, setelah uang di setorkan kepada rekening terdakwa untuk pertama kali sebesar Rp.5.000.000 untuk ongkos mengantar berkas ke Jakarta Terdakwa menjanjikan bahwa koban akan mendapatkan SK (surat keputusan) setelah 3 bulan;

Menimbang, bahwa setelah bulan Maret 2021 setelah 3 bulan janji terdakwa tidak terlaksana karena memang Terdakwa tidak daftarkan saksi Yusmiaty kemudian Terdakwa menjanjikan lagi bahwa saksi Yusmiaty akan di lantik menjadi PNS pada tanggal 5 Januari 2022), kemudian pada bulan maret 2022 setelah saksi Yusmiaty mengetahui Terdakwa melakukan penipuan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan musyawarah 2 kali dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin di rumahnya pada bulan Maret 2022 dan April 2022 untuk mengembalikan uang secara di cicil namun saksi Yusmiaty dan saksi Justin tidak mau akhirnya terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Yusmiaty dan saksi Justin bisa tertarik dan percaya karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin bahwa Terdakwa merupakan Aktivist KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) dan berhenti pada tahun 2020 lalu terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor padahal Terdakwa sudah tidak menjadi kader PDIP dari tahun 2019, lalu Terdakwa mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000 namun baru dibayar Rp. 137.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan,oleh karena itu korban merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yusmiaty Pangabea telah mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 13 kali dari bulan Januari 2021 dan sampai dengan bulan April 2021 secara bertahap dari Rekening BRI nomor: 722201014832533 Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA Terdakwa Nomor: 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono, dimana rincian dan alasan terdakwa meminta uang kepada saksi Yusmiaty Pangabea sebagai berikut :

- 23-10-2022:Rp.5.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 26-01-2021:Rp.2.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 27-01-2021:Rp.45.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 08-02-2021:Rp.20.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 12-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 16-02-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 17-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 23-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 25-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-03-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 25-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor

Menimbang, bahwa Rekening koran dengan nomor 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono adalah milik Terdakwa dan Terdakwa penggunaan untuk transaksi rekening tersebut tidak memiliki buku tabungan karena merupakan tipe rekening Xpresi yang tidak memakai buku tabungan sedangkan Atm Terdakwa hilang dan tidak bisa di cetak lagi karena pada saat Terdakwa membuatnya Terdakwa hanya memakai resi KTP/tanda terima KTP sementara dari Disdukcapil Bogor.

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa salah satunya untuk keperluan biaya rumah tangga Terdakwa namun Terdakwa lupa detailnya diantara lain untuk beli susu anak Terdakwa, untuk beli gas, untuk bayar sewa rumah, untuk beli keperluan anak sekolah bayar air, token dll, yang Terdakwa ingat uang tersebut kebanyakan Terdakwa penggunaan untuk foya foya yaitu untuk karaoke semalam Rp.2.000.000 bersama dengan teman-teman Terdakwa, menyewa PSK (pekerja sex komersial/Perempuan untuk menemani karaokean) yang Terdakwa ingat semalam Rp.500.000, menyewa mobil rental Rp.300.000 dan hal tersebut berlangsung seminggu 3 kali sampai uang habis.

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Hengki karena saudara Hengki meminta jatahnya yang membantu Terdakwa untuk meyakinkan saudari Diana menyetorkan uangnya kepada Terdakwa untuk pendaftaran CPNS sedangkan untuk uang saudari Yusmiaty Panggabean Terdakwa memberikan Fee sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 27/01/2021 dan Rp.5.000.000 pada tanggal 28/01/2021 untuk uang dari saksi Yusmiaty Terdakwa memberikan uang sebagai Fee kepada saudara Hengki karena saudara meminta jatahnya telah membantu Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Yusmiaty Panggabean untuk pendafran CPNS.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya terdakwa lupa di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 no.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabeian dan saksi Diana/saksi Mahmud sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yusmiaty Pangabeian dengan kerugian sebesar Rp.137.000.000,-, dan milik orang tua saksi Diana uang sebesar Rp.141.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Yusmiaty Pangabeian dan saksi Diana dan kenal yang bersangkutan dari teman terdakwa bernama Hengki yang merupakan teman satu organisasi di KAPT (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi);

Menimbang, bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi-saksi dengan alasan untuk Pendaftaran CPNS di Kota Bogor tanpa tes, dan uang tersebut

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta dengan alasan untuk menyogok pejabat Pemda Kota Bogor agar diterima menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Yusmiaty Panggabean sebesar Rp. 137.000.000,- terdakwa tidak diberikan kepada Pejabat Pemda, namun terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama 1 tahun, kemudian terdakwa pergunakan untuk kegiatan bakti sosial kecamatan tanah Sareal Kota Bogor selama 6 bulan atas nama terdakwa, Rp.7.000.000,- terdakwa berikan sebagai fee kepada sdr Hengki;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan November 2020 hari tanggal dan jamnya lupa saudara Hengki minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan keponakannya saudari Diana pekerjaan menjadi CPNS kota Bogor pada saat itu Terdakwa sudah menolak namun saudara Hengki mengatakan “kan kamu kenal banyak pejabat” dan saudara Hengki mengatakan “saudara gw pelit bro udah kalo gak jadi bikin saja surat pernyataan” dan Terdakwa bilang “Iya Terdakwa Coba”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa di pertemuan dengan saksi Mahmud di rumah saudara Hengki dan di kenalkan oleh saudara Hengki kepada saksi Mahmud, dimana terdakwa dikenalkan sebagai orang yang bisa memasukkan CPNS Kota Bogor pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Mahmud, bahwa Terdakwa merupakan Aktivistis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa mengaku kader partai PDIP Kota Bogor, dan sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dan sdr. Hengki mengatakan juga kepada korban karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas pertanian dan perhubungan Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat Kota Bogor, lalu Terdakwa dan sdr. Hengki mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000, kemudian Terdakwa diberi uang Cash Rp.20.000.000 sebagai tanda jadi atau uang muka lalu saudara Hengki terdakwa beri fee Rp.7.000.000 untuk membantu Terdakwa meyakinkan saudara Mahmud;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2021 jamnya Terdakwa lupa saudara Hengki datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ada tetangganya yang minat untuk menjadi CPNS Kota Bogor “harganya sama Rp.150.000.000 bagaimana” lalu Terdakwa pun menyetujuinya;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 jamnya Terdakwa lupa Terdakwa di jemput saudara Hengki kerumah saksi Yusmiaty pada saat di rumah saksi Yusmiaty Pangabean yang beralamat di di Villa Mutiara Bogor Blok F 3 No.09 Rt.008/012 Kel.Mekarwangi Kec.Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa bertemu dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin yang merupakan suami saudari Yusmiaty lalu saudara Hengki mengenalkan terdakwa kepada kedua orang tersebut dengan kata-kata "ini pak rekan Terdakwa yang merupakan kordinator KAPT Tanah Sareal Kota Bogor yang bisa memasukkan ibu ke CPNS Kota Bogor" lalu Terdakwa pun memperkenalkan diri dengan mengatakan kepada saksi Yusmiaty bahwa Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) lalu Terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor, lalu sdr. Hengki mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor satu slot sudah di pakai oleh saudari Diana keponakan dari saudara Hengki dan pada saat itu Sdr. Hengki mengiyakan selanjutnya Terdakwa mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor yang bisa membantu bahkan Terdakwa mengatakan bahwa istri Terdakwa di masukan menjadi pegawai RSUD oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban untuk menyetorkan uangnya kepada Terdakwa Rp.150.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Yusmiaty dan saksi Justin merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara bertahap dari Januari 2021 sampai dengan April 2021 sebesar Rp.137.000.000, setelah uang di setorkan kepada rekening terdakwa untuk pertama kali sebesar Rp.5.000.000 untuk ongkos mengantar berkas ke Jakarta Terdakwa menjanjikan bahwa koban akan mendapatkan SK (surat keputusan) setelah 3 bulan;

Menimbang, bahwa setelah bulan Maret 2021 setelah 3 bulan janji terdakwa tidak terlaksana karena memang Terdakwa tidak daftarkan saksi Yusmiaty kemudian Terdakwa menjanjikan lagi bahwa saksi Yusmiaty akan di lantik menjadi PNS pada tanggal 5 Januari 2022), kemudian pada bulan maret 2022 setelah saksi Yusmiaty mengetahui Terdakwa melakukan penipuan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan musyawarah 2 kali dengan saksi Yusmiaty dan saksi Justin di rumahnya pada bulan Maret 2022 dan April 2022 untuk mengembalikan uang secara di cicil namun saksi Yusmiaty dan saksi Justin tidak mau akhirnya terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Yusmiaty dan saksi Justin bisa tertarik dan percaya karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin bahwa Terdakwa merupakan Aktivis KAPT (komunitas alumni perguruan tinggi) dan berhenti pada tahun 2020 lalu terdakwa merupakan kader partai PDIP Kota Bogor padahal Terdakwa sudah tidak menjadi kader PDIP dari tahun 2019, lalu Terdakwa mengatakan sering meloloskan warga di lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk mendapatkan bantuan social dari pemerintah, dan Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin karena kegiatan dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa mempunyai 2 slot/jatah masuk CPNS untuk dinas perhubungan dan pertanian di Kota Bogor serta mengatakan mempunyai banyak kenalan pejabat kota Bogor, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmiaty dan saksi Justin untuk menyetorkan uangnya kepada terdakwa Rp.150.000.000 namun baru dibayar Rp. 137.000.000 dan menjanjikan bisa memasukan ke CPNS Dishub kota Bogor tanpa tes dengan janji apabila tidak lolos uang akan di kembalikan,oleh karena itu korban merasa percaya serta mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yusmiaty Pangabea telah mentransfer kepada Terdakwa sebanyak 13 kali dari bulan januari 2021 dan sampai dengan bulan April 2021 secara bertahap dari Rekening BRI nomor: 722201014832533 Justin Ramelan Manurung ke rekening BCA Terdakwa Nomor: 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono, dimana rincian dan alasan terdakwa meminta uang kepada saksi Yusmiaty Pangabea sebagai berikut :

- 23-10-2022:Rp.5.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 26-01-2021:Rp.2.000.000: untuk ongkos mengantarkan berkas ke Jakarta
- 27-01-2021:Rp.45.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 08-02-2021:Rp.20.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 12-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-02-2021:Rp.6000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 16-02-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 17-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 23-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 25-02-2021:Rp.10.000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 14-03-2021:Rp.5000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor
- 25-02-2021:Rp.7000.000: untuk menyogok pejabat pemda kota Bogor

Menimbang, bahwa Rekening koran dengan nomor 0954087464 atas nama Trianto Wicaksono adalah milik Terdakwa dan Terdakwa penggunaan untuk transaksi rekening tersebut tidak memiliki buku tabungan karena merupakan tipe rekening Xpresi yang tidak memakai buku tabungan sedangkan Atm Terdakwa hilang dan tidak bisa di cetak lagi karena pada saat Terdakwa membuatnya Terdakwa hanya memakai resi KTP/tanda terima KTP sementara dari Disdukcapil Bogor.

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa salah satunya untuk keperluan biaya rumah tangga Terdakwa namun Terdakwa lupa detailnya diantara lain untuk beli susu anak Terdakwa, untuk beli gas, untuk bayar sewa rumah, untuk beli keperluan anak sekolah bayar air, token dll, yang Terdakwa ingat uang tersebut kebanyakan Terdakwa penggunaan untuk foya foya yaitu untuk karaoke semalam Rp.2.000.000 bersama dengan teman-teman Terdakwa, menyewa PSK (pekerja sex komersial/Perempuan untuk menemani karaokean) yang Terdakwa ingat semalam Rp.500.000, menyewa mobil rental Rp.300.000 dan hal tersebut berlangsung seminggu 3 kali sampai uang habis.

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Hengki karena saudara Hengki meminta jatahnya yang membantu Terdakwa untuk meyakinkan saudara Diana menyetorkan uangnya kepada Terdakwa untuk pendaftaran CPNS sedangkan untuk uang saudara Yusmiaty Panggabean Terdakwa memberikan Fee sebesar Rp.10.000.000 pada tanggal 27/01/2021 dan Rp.5.000.000 pada tanggal 28/01/2021 untuk uang dari saksi Yusmiaty Terdakwa memberikan uang sebagai Fee kepada saudara Hengki karena saudara meminta jatahnya telah membantu Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Yusmiaty Panggabean untuk pendafran CPNS.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/01/2021-31/01/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/02/2021-28/02/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/04/2021-31/04/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Januari 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Februari 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Maret 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode April 2021

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Trianto Wicaksono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trianto Wicaksono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/01/2021-31/01/2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/02/2021-28/02/2021
 - 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/04/2021-31/04/2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Januari 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Februari 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Maret 2021
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode April 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., dan Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Fadilah, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, Deasy Indrayani Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor, serta hadirnya Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.,

Rosnainah, S.H., M.H.,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fadilah, S.Kom., S.H., M.H.,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bgr